

KOMITMEN PEMKAB SERGAI TURUNKAN ANGKA STUNTING, TARGETKAN NOL KASUS DI 2030



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

SEIRAMPAH, **Waspada.co.id** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting secara signifikan dengan menargetkan zero stunting pada 2030.

Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Sergai Darma Wijaya dalam Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekdakab Sergai, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Seirampah, Kamis (6/3). Dalam kesempatan itu, Bupati Darma Wijaya mengapresiasi pelaksanaan evaluasi tersebut dan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menekan angka stunting.

Ia menyebutkan bahwa upaya ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD, dengan target yang jelas, yaitu zero stunting pada 2030.

Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Sergai mengalami penurunan signifikan, dari 26,3 persen pada 2019 menjadi 14,4 persen pada 2023.

Capaian ini sejalan dengan target RPJMN 2024 yang menargetkan prevalensi stunting 14 persen, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Sergai.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi lintas sektor dan peran aktif masyarakat. Pemkab Sergai telah menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mempercepat penurunan stunting, salah satunya Keputusan Bupati Nomor 278/18.31 Tahun 2023, yang menetapkan 60 desa sebagai fokus pencegahan dan penanganan stunting pada 2024.

Selain itu, Pemkab Sergai juga menerapkan peraturan terkait peran desa dalam pencegahan stunting, sanitasi berbasis masyarakat, serta perubahan perilaku guna

menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Di tingkat desa, Pemkab Sergai mengerahkan 1.419 anggota yang terdiri dari 335 Kader Pembangunan Manusia (KPM), 237 Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan 481 Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini secara rutin melakukan kunjungan keluarga, edukasi kesehatan, serta pendampingan gizi bagi ibu hamil dan balita.

Untuk mendukung pengawasan, Pemkab Sergai juga membangun sistem berbasis data melalui aplikasi E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Sergai berhasil ditekan dari 1,66 persen pada Januari 2024 menjadi 1,39 persen pada Desember 2024.

Pemkab Sergai juga mengembangkan berbagai inovasi dalam menekan angka stunting, salah satunya melalui program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). Program ini menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di desa-desa.

Sejumlah inovasi unggulan dalam program ini antara lain, bubur “Anjeli” di Desa Kampung Pon, Kecamatan Seibamban, yang memadukan berbagai bahan lokal bernutrisi tinggi, bubur “Buryam Jangkis” di Desa Sei Naga Lawan, bubur “Jaman Tepuy” di Desa Pagar Manik, serta olahan ikan lele di Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, yang mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Program ini tidak hanya berhasil menurunkan angka stunting, tetapi juga meraih penghargaan di tingkat nasional.

Sementara itu, Pj. Sekdakab Sergai Rusmiani Purba, menyampaikan optimisme terhadap keberlanjutan program ini. Dengan sinergi yang semakin kuat antar-stakeholder, ia yakin bahwa target zero stunting pada 2030 dapat tercapai.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala BPS Marine Sohadi Angkat, Anggota DPRD Provinsi Sumut Budi Sumalim, jajaran kepala OPD, perwakilan Polres Sergai, perwakilan Kemenag Sergai, serta OPD terkait. .

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/komitmen-pemkab-sergai-turunkan-angka-stunting-targetkan-nol-kasus-di-2030/>, 7/03/25.
2. <https://rri.co.id/index.php/daerah/1378709/pemkab-sergai-komitmen-turunkan-angka-stunting/>, 7/03/25.

Catatan Berita:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Pasal 1

Angka 1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang

atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Angka 4. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung.
- (3) Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 7

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.

- (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. Penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. Pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. Surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. Audit kasus Stunting.
- (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. Penapisan ibu hamil;
 - c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. Fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin dan calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.

- (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.